

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang di dalamnya tidak hanya mengatur tentang akhlak, ibadah dan akidah saja, tetapi di dalamnya juga mengatur tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kegiatan interaksi yang melibatkan manusia dengan manusia lainnya dalam segala aktivitas duniawi disebut dengan muamalah. Bermuamalah menjadi aspek terpenting dalam kehidupan karena di dalamnya mengatur tentang bagaimana manusia berinteraksi, seperti banyak hal-hal yang dapat dicontoh dari Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan aktivitas muamalah. Dalam bermuamalah, banyak hal yang dapat dikreasikan, akan selalu hadir banyak perubahan dan pembaharuan dalam muamalah.

Ajaran Islam di dalamnya terdapat *Fiqh muamalah* yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun, secara khusus *Fiqh muamalah* mengatur tentang bagaimana akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya tuntutan yang beragam, akad (transaksi) *muamalah* mulai mengalami perubahan. Pada era klasik, dimana kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pada saat itu masih sangat sederhana yang mana segala transaksi bisnis yang dilakukan secara individual, bertemu dalam satu forum (majelis) serta barang yang menjadi objek dalam transaksi tersebut dapat dilihat secara langsung.² Namun, seiring dengan perkembangan zaman, model-model dalam transaksi bisnis pun semakin beragam yang tidak ditemukan pada era sebelumnya.

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2018). h. 2

² Helza Nova Lita, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Edulitera, 2023).

Terdapat dua fokus yang mengatakan bahwa *Fiqh muamalah* merupakan hukum kebendaan yang mana harta benda berperan sebagai objek dari adanya suatu transaksi antara para pihak yang terlibat (*Al-Muamalah al-Madiyah*) dan sebagai hukum adanya suatu transaksi yang mengatur peredaran harta melalui *ijab* dan *qobul* atau bisa dikatakan manusia sebagai subjek dari transaksi tersebut menurut hukum-hukum *syara'* (*Al-Muamalah Al-Adabiyah*).³

Fiqh muamalah merupakan sebuah kumpulan aturan hukum yang dijadikan tolak ukur untuk mengatur segala aktivitas manusia dengan manusia lainnya, baik yang bersifat kebendaan ataupun kesepakatan maupun perjanjian terikat. Dalam *bermuamalah*, terdapat banyak ruang lingkup diantara-Nya adalah *Al-Muamalah Al-Adabiyah* yang didalam-Nya mengatur bagaimana manusia melakukan aktivitas tukar menukar dalam kehidupannya, sedangkan dalam konteks kebendaan (*Al-Muamalah Al-Madiyah*) didalam-Nya mencakup tentang *syirkah*, *al-mudharabah*, *rahn*, *hawalah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, jual beli dan yang lainnya.⁴

Islam mengatur pada semua kegiatan berekonomi atau *bermuamalah* harus dilakukan secara adil dan transaksi yang terjadi harus mengikuti ketentuan hukum ekonomi syariah. Yang didalam-Nya mengatur tentang larangan mengambil keuntungan berlebihan, jual beli yang tidak jujur ataupun merugikan para pihak yang terlibat. Seperti dalam firman Q.S Al- Mutafifin ayat 1 – 3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ رَزَوْنَهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam mekar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi.”⁵

Bisnis merupakan kegiatan memproduksi barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, hal tersebut dilakukan melalui penciptaan berbagai inovasi dan kreativitas yang dituangkan dalam bentuk barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, bisnis didefinisikan sebagai

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*; (Jakarta Timur : Kencana 2019), h. 2

⁴ Ulfia Agustina Wulandari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang : Studi Kasus Kota Salatiga*, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

⁵ Al-Qur'an, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al – Mutafifin : 1 -3

aktivitas menjual barang atau jasa kepada konsumen guna mendapatkan keuntungan. Sementara menurut ekonomi Islam, bisnis itu sendiri adalah setiap kegiatan yang didalam-Nya berisikan bagaimana tata cara memperoleh dan mengelola harta yang mana tata cara pengelolaan dan memperoleh hal tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dengan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat.⁶

Bentuk kegiatan bisnis yang umumnya manusia sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis yang di dalamnya berisikan kegiatan transaksi yang paling umum terjadi, yang mana didalam-Nya terjadi proses tukar menukar barang dan jasa dengan uang atau imbalan lainnya. Pada proses tersebut, melibatkan dua belah pihak seperti penjual yang menawarkan barang atau jasa yang ia jual dan pembeli yang akan membeli barang atau jasa yang dijual oleh penjual tersebut dengan memberikan kompensasi dalam bentuk yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam bahasa Arab jual beli berasal dari kata *al-bay'* yang secara *harfiah* berarti menjual, sedangkan *Istihara* berarti kan membeli. Namun dalam Al-Qur'an kata *al-bay'* sendiri sudah mencakup semua kegiatan jual beli. Pengertian *al-bay'* menurut istilah yang beredar di kalangan ahli Fiqih seperti yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhayli yang dimaksud dengan *al-bay'* adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁷

Jual beli tidak hanya diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma, tetapi juga diatur dalam hukum positif. Dalam hukum positif jual beli termasuk ke dalam kategori perjanjian yang memiliki nama khusus, yang berarti undang-undang telah menetapkan nama tersendiri dan memberikan pengaturan spesifik terkait jual beli. Ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁸ Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 hingga 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalam-Nya

⁶ Muhammad Annas Ansori, Nurul Faud dan Aan Nasrullah, *Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal, 2024), Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula

⁷ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah : Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Bintang Semesta Media 2023) h. 31

⁸ Triyanan Syahfitri dan Wandu, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*, (Jurnal) Universitas Islam Indragiri

berisikan perjanjian jual beli yang selalu dilakukan setiap hari. Perjanjian jual beli khususnya jual beli benda bergerak bersifat konsensual, maksudnya adalah mengikat saat terjadinya kesepakatan, walaupun harga belum dibayarkan dan barangnya belum diserahkan.

Pasal 1457 KUHPdt mendefinisikan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli berarti para pihak mengadakan perjanjian, dimana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pihak lain berjanji untuk membayar harganya.⁹

Jual beli termasuk ke dalam pembagian akad *mu'awadhat*, secara definisi Al - mu'awadhat adalah segala aktivitas pertukaran harta atau aset baik dalam aset riil maupun non riil meliputi pertukaran harta dengan harta, benda dengan benda maupun benda dengan manfaat. Yang termasuk ke dalam akad *mu'awadhat* adalah akad *muqayyadah*, *al-bay' wa al-syira*, *ijarah/ujrah/umulah*, *salam*, *istishna*, *sharf*, *murabahah*, *wadi 'ah*, *musawamah* dan lainnya. Pada prinsipnya, akad pertukaran hukumnya mubah sepanjang dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sifat dari akad pertukaran adalah keuntungan yang diperoleh dari penjual mesti diketahui dan ditetapkan diawal karena harga yang ditetapkan harus pasti dan disepakati pada saat transaksi (*natural certainty*). Oleh sebab itu, sebagai sebuah jenis bisnis, akad ini mengandung karakter yang dapat dipastikan di awal (*predetermined*) dan jika terjadi kesepakatan serta terjadi transaksi maka keuntungan tidak boleh berubah dan bersifat tetap (*fixed*).¹⁰

Perkembangan zaman menciptakan berbagai inovasi baru dalam kegiatan jual beli, salah satunya adalah jual beli buket bunga *Artificial flower* yang dilakukan oleh Toko Zetta Bouquet di Kota Bandung. Biasanya bunga yang dijual merupakan bunga asli, namun di toko tersebut bunga yang dijual adalah bunga *Artificial flower*

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian : Menjelaskan Makna Pasal – Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika 2020), h. 5

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur : Kencana 2019), h. 61

atau bunga palsu. Dalam hal pembelian, pembeli dapat melakukan pembelian secara langsung dengan mengunjungi toko Zetta atau memesan buket melalui DM Instagram ataupun WhatsApp. Pembeli pun diberikan pilihan dalam pembelian buket bunga di toko Zetta Bouquet, pembeli bisa membeli produk buket yang sudah jadi atau bisa juga melakukan pemesanan jenis buket sesuai kriteria yang diinginkan. Terdapat beberapa akad yang terjadi dalam proses jual beli buket bunga *Artificial flower* di toko buket Zetta, akad yang terdapat dalam transaksi jual beli buket bunga di toko ini adalah akad *salam* dan *ijarah*.

Akad Salam adalah jual beli atas terhadap sesuatu dengan kriteria yang ditentukan dan barang diserahkan dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan serta pembayarannya dilakukan di awal akad atau disegerakan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemesanan barang.¹¹

Ijarah menurut jumhur ulama *Fiqh* adalah menjual manfaat, yang disewakan dalam akad tersebut adalah manfaat bukan benda. *Ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan suatu imbalan/*fee*/penukar manfaat. Dengan kata lain, *ijarah* adalah sebuah akad pemindahan hak atas suatu barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariah dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *ijarah* di dasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.¹²

Penggabungan kedua akad *Salam* dan *ijarah* tersebut umumnya sering terjadi dan dalam Hukum Ekonomi Syariah dinamakan Multiakad. Pada praktiknya, akad *Salam* merupakan akad yang mana pembeli memesan produk dengan spesifikasi tertentu dengan pembayaran di awal akad dan *ijarah* adalah akad sewa menyewa jasa yang pembayaran dalam akad ini dilakukan pada akhir akad. Namun

¹¹ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah : Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Bintang Semesta Media 2023) h. 54

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur : Kencana 2019), h. 116

penggabungan dua akad dalam satu transaksi dapat memunculkan masalah, karena penghimpunan atau penggabungan dua akad yang berbeda antara rukun serta syaratnya dan akibat hukum yang terjadi akan menimbulkan ketidaksinkronan antara kewajiban dan hak para pihak yang terlibat didalamnya serta akan menimbulkan potensi terciptanya *gharar* (ketidakjelasan), *riba* atau *maysir* (spekulasi) dalam transaksi tersebut akibat penggabungan akad. Ulama berpendapat bahwa tidak semua bentuk Multiakad sesuai dengan syariah terutama jika di dalam Multiakad tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.¹³ Hal ini selaras dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanbali yang melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata : Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua akad dalam satu transaksi”¹⁴

Berdasarkan latarbelakangi yang telah dipaparkan diatas mengenai jual buket bunga *Artificial* di toko buket Zetta, mendorong penulis untuk mengetahui serta mengkaji lebih dalam mengenai praktik Multiakad pada jual beli *Salam* dan *ijarah* dengan judul “**PRAKTIK MULTIAKAD PADA JUAL BELI BUKET BUNGA ARTIFICIAL FLOWER (Studi Kasus Toko Zetta Bouquet di Kota Bandung)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada masalah penggunaan praktik Multiakad dalam jual beli buket bunga *Artificial flower*. Di dalam latar belakang telah dipaparkan bahwa praktik Multiakad atau penggabungan dua akad dalam satu transaksi dilarang karena akan memunculkan masalah, penggabungan kedua akad yang berbeda rukun, syarat serta akibat hukum

¹³ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Deepublish 2019) h. 45

¹⁴ Ahmad, Musnad Ahmad, No. 3595 (Sumber : Haditsku, versi 1.1.5)

yang terjadi akan menimbulkan ketidaksinkronan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta akan berpotensi terciptanya *gharar* (ketidakjelasan), *riba* atau *maysir* (spekulasi).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Multiakad pada jual beli buket bunga *Artificial* di toko Zetta Bouquet Kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Multiakad pada jual beli bunga *Artificial* di toko buket Zetta Bouquet Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Multiakad pada jual beli buket bunga *Artificial* di toko Zetta Bouquet Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Multiakad pada jual beli buket bunga *Artificial* di toko Zetta Bouquet Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan baru dalam Multiakad dalam jual beli yang memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan dan spiritual akademis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan akademis sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan praktik Multiakad dalam jual beli dan menambah pengalaman serta pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara serta masyarakat Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat Internasional.

E. Studi Terdahulu

Pertama, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Ulfia Agustina Wulandari pada tahun 2022 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga). Dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada penelitian ini terletak pada analisis hukum Islam tentang jual beli buket uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut tidak melanggar hukum Islam karena hal tersebut ke dalam ijarah/jasa atas pembuatan buket uang.¹⁵

Kedua, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Rizki Putra Widodo pada tahun 2021 dengan judul Praktik Transaksi Buket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu). Dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada penelitian ini terletak pada transaksi jual beli buket di kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli buket uang tidak melanggar hukum Islam karena uang yang dijadikan buket bunga menjadi indah dan kelebihan uang yang dibayarkan merupakan pembayaran atas kreativitas dari penjual.¹⁶

Ketiga, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Riska Nurapriani pada tahun 2024 dengan judul Jual Beli Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis). Dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada penelitian ini terletak pada jual beli buket uang yang menggunakan praktik Multiakad menurut hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli buket uang sah dengan menggunakan Multiakad serumpun yaitu *al-Uqud al-Mutajanisah* yaitu akad jual beli (*sharf*) dengan akad *ijarah*.¹⁷

Keempat, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Hasna Nuur Jihaan pada tahun 2022 dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Di Akun Instagram @Dearforyou Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada penelitian ini adalah akad transaksi jual beli secara

¹⁵ Ulfia Agustina Wulandari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang: Studi Kasus Kota Salatiga*, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

¹⁶ Rizki Putra Widodo, *Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*, (Skripsi, 2021), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

¹⁷ Riska Nurapriani, *Jual Beli Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis)*, (Skripsi, 2024), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Online di toko @Dearforyou. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli buket di toko tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memesan secara Online melalui DM Instagram dan mendatangi ke tempat kediaman toko tersebut. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli barang sejenis termasuk jual beli buket uang ini tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena Islam melarang jual beli benda yang sama kecuali takarannya sama sehingga transaksi jual beli ini mengandung riba *fadhhl*. Namun, apabila transaksi tersebut ditinjau menggunakan akad *ijarah* maka transaksi ini diperbolehkan, karena kelebihan uang tersebut dianggap sebagai pembayaran atas jasa sewa merangkai buket uang tersebut.¹⁸

Berdasarkan beberapa hal penelitian terdahulu diatas, maka terdapat beberapa perbedaan yang dilakukan pada penelitian ini, dalam hal ini penulis meneliti tentang praktik Multiakad pada jual beli buket bunga *Artificial* di toko Bouquet Zetta. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi dari praktik Multiakad jual beli *istishna* dengan *ijarah* serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Multiakad jual beli buket bunga *Artificial*.

Tabel 1. Studi Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga	Ulfia Agustina Wulandari	Penelitian terkait dengan jual beli buket	Pada penelitian ini, objek yang dipakai berbeda yaitu buket uang sementara penulis memilih objek penelitian

¹⁸ Hasna Nuur Jihaan, *Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Di Akun Instagram @Dearforyou Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, 2022) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

				buket <i>Artificial flower</i>
2.	Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)	Rizki Putra Widodo	Penelitian ini terkait dengan jual beli buket dengan menggunakan akad ijarah	Pada penelitian ini objek yang digunakan berbeda yaitu buket uang sementara peneliti menggunakan objek bunga <i>Artificial</i> serta penggunaan Multiakad jual beli salam dan <i>ijarah</i>
3.	Jual Beli Buket Bunga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis)	Riska Nurapriani	Penelitian ini terkait dengan jual beli buket dengan menggunakan akad <i>ijarah</i>	Pada penelitian ini objek yang digunakan berbeda yaitu buket uang sementara peneliti menggunakan objek bunga <i>Artificial</i> serta penggunaan Multiakad jual

				beli <i>salam</i> dan <i>ijarah</i>
4.	<p>Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Di Akun Instagram @Dearforyou Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Hasna Nuur Jihaan</p>	<p>Penelitian ini terkait dengan jual beli buket bunga dengan menggunakan akad ijarah</p>	<p>Pada penelitian ini objek yang digunakan berbeda yaitu buket bunga uang sementara peneliti menggunakan objek bunga <i>Artificial</i>. Dan di penelitian tersebut lebih ditekankan untuk pembelian Online serta akad yang diteliti hanya akad ijarah sementara peneliti meneliti Multiakad pada jual beli buket</p>

F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan assunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹ Hukum Ekonomi Syariah didalam-Nya mengatur tentang hukum kebendaan seperti *syirkah*, *mudharabah*, *rahn*, *murabahah*, *hawalah*, *musyarakah*, *salam*, *ijarah*, jual beli dan lainnya.

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara yang telah di tetapkan syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.²⁰ Ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*), dengan cara khusus yaitu *ijab* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *kabul* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan).²¹

Dalil tentang jual beli Q.S An-Nissa : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman! Jagalah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan (perdagangan) yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”²²

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa memakan harta dengan cara yang tidak benar merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut mencakup berbagai bentuk pengambilan harta baik dengan cara memaksa,

¹⁹ Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang : PSP Nusantara Press 2018).

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah : Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik), (Malang : UIN – Maliki Malang Press 2018), h. 29

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah : Akad Jual Beli* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2017), h.3

²² Al-Qur'an, Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia, An – Nisa : 29

mencuri, merampas ataupun menguasai harta seseorang tanpa izin yang sah. Termasuk di dalamnya adalah memperoleh harta dengan cara berjudi, riba, atau dengan cara lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang diperbolehkan, seperti dalam bentuk jual beli atau transaksi lainnya.

Hadist Imam Muslim tentang jual beli :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقُّ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amry bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata : Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al - Khalil dari Abdullah bin Al - Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda : "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan dalam jual beli antara keduanya akan hilang."²³

Dalam jual beli, para pihak yang terlibat di dalamnya baik penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Seperti dalam Hadits di atas, penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang terjadi sebelum keduanya memutuskan untuk sepakat dan meninggalkan tempat transaksi tersebut. Dalam Hadits tersebut, menegaskan bahwa dalam kegiatan jual beli kejujuran dan keterbukaan para pihak.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah ijab kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan atau perbuatan. Adapun menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat yaitu : 1) dua orang yang berakad (*al-muta'qidan*), penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*); 2) ijab dan kabul (*sighat*); 3) benda atau barang (*ma'qud 'alaih*) dan ada pula ulama yang menambahkan ; 4)

²³ Muslim, Shahih Muslim, No. 2825 (Sumber : Haditsku, versi 1.1.5)

nilai tukar (*tsaman*). Sementara syarat jual beli yaitu : 1) adanya pelaku; 2) adanya barang atau jasa yang diperjual belikan; 3) adanya nilai tukar; 4) adanya akad atau transaksi.²⁴

Salam adalah akad jual beli atas suatu benda dengan spesifikasi tertentu yang barang tersebut masih berada dalam tanggungan penjual dengan pembayaran yang dilakukan di awal akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan akad Salam sebagai jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan sesegera mungkin dan penyerahan barang dilakukan di akhir sesuai dengan kesepakatan.²⁵ Akad salam menurut fatwa DSN – MUI adalah sebuah akad jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat – syarat tertentu.²⁶

Dasar hukum akad Salam adalah Q.S. Al – Baqarah : 282

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ...

“Wahai orang - orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...”²⁷

Dalam ayat tersebut, setiap transaksi yang terjadi, baik transaksi yang dilakukan secara tunai atau tangguh pembayarannya dan langsung atau tidak penyerahan objek transaksi harus memiliki bukti tertulis atau setidaknya memiliki saksi. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk menjaga kepercayaan para pihak yang berakad dan mengurangi risiko kesalahpahaman di waktu yang akan datang.

Nabi bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَىٰ أَحْبَبْنَا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ التَّمَارَ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

²⁴ Andri Soemitra., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur : Kencana 2019),h. 68.

²⁵ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah : Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Bintang Semesta Media 2023), h. 54

²⁶ Fatwa Syariah Dewan Nasional No. 05/DSN – MUI/IV/2000 tentang Jual beli Salam

²⁷ Al – Qur’an, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Al – Baqarah : 282

“Shahih Muslim : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An – Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata : Telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata : Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al – Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata : “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah – buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah – buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu”²⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad Salam yaitu :

1. *Al – ‘Aqid*
2. Objek akad salam : Harga dan barang merupakan objek dalam jual beli salam.
3. Shighat (*ijab* dan *qabul*) : Ijab adalah pernyataan saat terjadinya akad.²⁹

Ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *ijarah* di dasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.³⁰ Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* dengan transaksi atau akad terhadap suatu manfaat dengan disertai ganti/imbalan. Menurut ulama Syafi’iyah *ijarah* adalah akad atau transaksi atas suatu manfaat yang diinginkan, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³¹

Landasan hukum akad *ijarah* adalah Q.S. Al-Baqarah : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.”

²⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, No. 3010 (Sumber : Haditsku, versi 1.1.5)

²⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah : Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019), h. 140

³⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur : Kencana 2019), h. 116

³¹ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah : Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Bintang Semesta Media 2023), h. 74

Dalam ayat tersebut menunjukkan kebolehan memberikan imbalan atau upah kepada seseorang yang telah memberikan manfaat atau jasa. Setiap perjanjian yang dilakukan antara para pihak yang terlibat di dalamnya dengan tujuan memberikan manfaat atau jasa kepada salah satu pihaknya, maka pihak yang lain wajib memberikan imbalan sesuai dengan kemampuan dan hal tersebut telah disepakati bersama.

Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibn ‘Umar tentang *Ijarah* :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُحِفَّ عَرْقُهُ

“Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi) berkata: telah menceritakan kepada kami (Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami) berkata: telah menceritakan kepada kami ('Abdurrahman bin Zaid bin Aslam) dari (Bapaknya) dari (Abdullah bin Umar) ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”³²

Rukun *ijarah* terdiri dari :

1. Dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *mustajir* atau *mu'jir* dan *ajir*).
2. Al-Ma'qud 'alaih (*mahal al-manfa'ah*/tempat terjadinya manfaat).
3. *Manfa'ah* (manfaat barang atau jasa yang disewakan seseorang).
4. *Ujrah* (imbalan atas jasa).
5. *Shighat* (pernyataan penawaran dan pernyataan penerimaan/ijab dan kabul).³³

Multiakad (*hybrid contract*) atau *al-Uqud al-Murakkabah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad yang digabung maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad. Transaksi dapat dikatakan sebagai Multiakad apabila 1) didalam-Nya terdapat dua akad atau lebih, dan 2) antara akad-akad tersebut terdapat suatu hubungan antara satu dengan lainnya sehingga keseluruhan akad menjadi satu dengan kategori akad *murakkab*

³² Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, No. 2434 (Sumber : Haditsku, versi 1.1.5)

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah : akad Ijarah dan Jualah* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2017), h. 13

(Multiakad).³⁴ Menurut Al – Imrani Multiakad adalah kumpulan akad-akad *maliyah* yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima di mana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.³⁵ Dalil Al - Qur'an yang memperbolehkan Multiakad Q.S. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad...”

Islam dengan tegas menjelaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan kesepakatan atau transaksi (akad) wajib untuk memenuhi kesepakatan tersebut hingga selesai. Dalam ayat tersebut, menekankan bahwa pentingnya memenuhi perjanjian atau akad yang telah disepakati.

Dalil lain yang menunjukkan diperbolehkannya Multiakad adalah Q.S An - Nisa : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman! Jagalah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan (perdagangan) yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”


Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Multiakad, perniagaan berlaku suka sama suka. Hal tersebut menunjukkan bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Al - Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Hal ini diperkuat dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi :

أَلَّا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada prinsipnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

³⁴ Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*; (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2021), h. 46.

³⁵ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish 2019), h. 25.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

